SALINAN

BUPATI POLEWALI MANDAR
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 893 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PADA 7 (TUJUH) DESA DI KECAMATAN TINAMBUNG KABUPATEN POLEWALI MANDARPERIODE TAHUN 2021 – 2027

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa ditegaskan bahwa peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan anggota BPD dari Kepala Desa, maka perlu ditetapkan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada 7 (Tujuh) Desa di Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar Periode Tahun 2021-2027, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 105, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Menetapkan Anggota Badan Permusyawaratan Desa pada 7, (Tujuh) Desa di Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar Periode Tahun 2021-2027, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran berkenaan.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 3 September 2021

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 3 September 2021
an. KEPALA BAGIAN HUKUM,
Kasubag. Peraturan Perundang-Undangan

PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR SETDA

IARSAP ALAM MAULANA, SH.,MH
Pangkat : Penata TK. I
NIP : 19820116 200803 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 893 TAHUN 2021
TANGGAL : 3 SEPTEMBER 2021

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
PADA 7 (TUJUH) DESA DI KECAMATAN TINAMBUNG
KABUPATEN POLEWALI MANDARPERIODE TAHUN 2021 – 2027

NO	DESA	NAMA		TEMPAT / TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN TERAKHIR	ALAMAT	JABATAN
1	GALUNG LOMBOK	1	ABD. RAHMAN, S.KM	BATU-BATU, 27 JULI 1995	S1	DUSUN PALUPPUNG	ANGGOTA
		2	SYAMSIAH ALI, S.Pd	SALUE, 24 AGUSTUS 1977	S1	DUSUN LOMBOK	ANGGOTA
		3	MUHAMMAD, SP	MAJENE, 31 DESEMBER 1960	S1	DUSUN GALUNG	ANGGOTA
		4	SARIFAH	RENGGEANG, 16 FEBRUARI 1982	S1	DUSUN LENA	ANGGOTA
		5	IBRAHIM	SALUE, 2 AGUSTUS 1974	SMEA	DUSUN LOMBOK	ANGGOTA
2	BATULAYA	1	MASHURI	PAPPANG, 3 MARET 1971	SMA	DUSUN KANDEMENG	ANGGOTA
		2	Hj. St. SALMAH, S.Pd.I	UGI BARU, 31 DESEMBER 1960	S1	DUSUN KANDEMENG	ANGGOTA
		3	SUPRIADI	TINAMBUNG, 9 DESEMBER 1993	SMK	DUSUN LAYONGA GALUNG	ANGGOTA
		4	ISRAIL	BATULAYA, 31 DESEMBER 1987	SMA	DUSUN BATULAYA	ANGGOTA
		5	HARIANI	TALOLO, 2 JULI 1995	MA	DUSUN TALOLO	ANGGOTA

3	TANDUNG	1	SUNUSI	TANDUNG, 20 SEPTEMBER 1971	SMA	DUSUN TANDUNG	ANGGOTA
		2	KASPI	TANDUNG, 25 JUNI 1970	SMA	DUSUN TANDUNG	ANGGOTA
		3	AINUDDIN	TANGAN BARU, 13 DESEMBER 1962	SMA	DUSUN KAPPUNG BARU	ANGGOTA
		4	ASMAN	KAPPUNG BARU, 13 NOVEMBER 1987	S1	DUSUN KAPPUNG BARU	ANGGOTA
		5	ISMAIL, S.Pd	TAMAPURA, 10 AGUSTUS 1973	S1	DUSUN KATITTING	ANGGOTA
		6	M. TAHIR YUSUF	TINAMBUNG, 8 DESEMBER 1963	SMA	DUSUN KATITTING	ANGGOTA
		7	JAMIATI, S.KM., M.M.	TANDUNG, 31 MEI 1974	S1	DUSUN KATITTING	ANGGOTA
4	TANGNGA - TANGNGA	1	ZULKIFLI	KANDEAPI, 6 JUNI 1962	SMEA	DUSUN BABARURA	ANGGOTA
		2	HASBI SAHARUDDIN	BA'BARURA, 31 DESEMBER 1964	SMA	DUSUN BABARURA	ANGGOTA
		3	RASMIN	KANDEMENG, 20 OKTOBER 1968	SMEA	DUSUN BABARURA	ANGGOTA
		4	DAHIRA	POLMAS, 31 DESEMBER 1963	SMA	DUSUN TANGNGA - TANGNGA	ANGGOTA
		5	MUH. AMIN	TANGNGA – TANGNGA, 31 DESEMBER 1963	D III	DUSUN TANGNGA – TANGNGA	ANGGOTA
		6	SARIP	BA'BARURA, 12 DESEMBER 1972	SMA	DUSUN TANGNGA – TANGNGA	ANGGOTA
		7	IDRUS	GA'DE, 30 DESEMBER 1968	SMA	DUSUN GA'DE	ANGGOTA
		8	SAMAD	CAMPALAGIAN, 8 SEPTEMBER 1969	SMA	DUSUN GA'DE	ANGGOTA
		9	IKHSAN	MARICA, 17 JULI 1982	D III	DUSUN GA'DE	ANGGOTA

5	LEKOPADIS	1	Drs. NURSYAHID, M.M.	LEKOPADIS, 31 DESEMBER 1964	S2	DUSUN II LEKOPADIS	ANGGOTA
		2	MUHSININ, S.Ag., M.Pd.I	PAMBUSUANG, 11 MARET 1975	S2	DUSUN II LEKOPADIS	ANGGOTA
		3	NURBAYANI, S.Pd.I	LEKOPADIS, 1 AGUSTUS 1975	S1	DUSUN III PASAR BARU	ANGGOTA
		4	ABD. THALIB, S.Pd	BIDUK – BIDUK, 29 SEPTEMBER 1962	S1	DUSUN LEKOPADIS	ANGGOTA
		5	SYARIFUDIDN RAHIM, BA	LEKOPADIS, 31 DESEMBER 1959	SARJANA MUDA	DUSUN II LEKOPADIS	ANGGOTA
		6	M. SYARIEF	LEKOPADIS, 28 MARET 1966	SLTA	DUSUN III PASAR BARU	ANGGOTA
		7	RUDY	LAWARANG, 18 DESEMBER 1987	SLTP	DUSUN IV LAWARANG	ANGGOTA
6	SEPABATU	1	DULMAN	SEPABATU, 12 MARET 1976	MA	DUSUN SEPABATU II	ANGGOTA
		2	FADLI, S.E	TOLI – TOLI, 22 MARET 1988	S1	DUSUN SEPABATU I	ANGGOTA
		3	MUHAMMAD SYAHDAN, ST	MAJENE, 12 MARET 1991	S1	DUSUN PARA	ANGGOTA
		4	JUMARDI, S.Pd	TARAILU, 24 SEPTEMBER 1993	S1	DUSUN KEKKES	ANGGOTA
		5	NURFADILAH RAHIM	KEKKES, 1 JJULI 1986	SMA	DUSUN KEKKES	ANGGOTA

7	KARAMA	1	KAIMUDDIN	POLMAS, 27 APRIL 1967	SMA	DUSUN LAMBE	ANGGOTA
		2	SAHARUDDIN, S.Sos	LAMBE, 14 JULI 1972	S1	DUSUN LAMBE	ANGGOTA
		3	MUHAMMAD DAYANG	KARAMA, 5 FEBRUARI 1943	SMA	DUSUN KARAMA	ANGGOTA
		4	SYAHRIR S.A., Ma.PD	KARAMA, 31 DESEMBER 1958	S1	DUSUN KARAMA	ANGGOTA
		5	SUKRIANI	KARAMA, 21 JULI 1992	SMK	DUSUN KARAMA	ANGGOTA
		6	HAMRAN, S.Pd.SD	KARAMA, 15 JANUARI 1969	S1	DUSUN MANJOPAHIT	ANGGOTA
		7	ISMAIL, S.Pd	MOJOPAHIT, 4 APRIL 1989	S1	DUSUN MANJOPAHIT	ANGGOTA
		8	ABD. MUBARAK, A.Ma	MOJOPAHIT, 12 AGUSTUS 1980	D II	DUSUN MANJOPAHIT	ANGGOTA
		9	HASIBA	MOJOPAHIT, 20 OKTOBER 1972	SMA	DUSUN MANJOPAHIT	ANGGOTA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 3 September 2021
an. KEPALA BAGIAN HUKUM,
Kasubag. Peraturan Perundang-Undangan,

PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR SETDA

IRSAN ALAM MAULANA, SH.,MH
Pangkat : Penata TK. I
NIP : 19820116 200803 1 001

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR